

SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP PELAKSANAAN PENGELUARAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT)
DI DESA RATO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA TAHUN
2021**



OLEH :

MUHAMMAD IKBAL

NIM:217130017

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP PELAKSANAAN PENGELUARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DI DESA RATO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA TAHUN 2021**

MUHAMMAD IKBAL

217130017

Skripsi ini telah di setujui oleh pembimbing untuk ke siding panitia ujian skripsi pada :

Hari : Jum`at

Tanggal : 30 juni 2023

Menyetujui

Dosen pembimbing utama



Drs. Amil, MM
NIDN: 0831126204

Dosen pembimbing pendamping



Yuli Yanti Daaris, S.IP., MA
NIDN: 0801019204

Mengetahui

Keprod-Hanu Pemerintahan



Fitri Hanata, S.IP., M.IP

NIDN: 0827118801

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP PELAKSANAAN PENGELUARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DI DESA RATO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA TAHUN 2021



Disusun Dan Diajukan Oleh :

MUHAMMAD IKBAL
217130017

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah Di Pertahankan Dalam Didang Skripsi Pada Tanggal 30 Juni 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan.

Tim Penguji

Drs. Amil, MM
NIDN: 0831126204

(PU)

(.....)

Yuli Yanti Dairis, S.IP., MA
NIDN: 0801019204

(PP)

(.....)

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN: 0806066801

(PN)

(.....)

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan

(.....)

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si

NIDN: 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“(PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PELAKSANAAN PENGELUARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA RATO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA TAHUN 2021)”. Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada program ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukti hasil karya tulis asli saya atau jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram

Mataram, 13 September 2022

Yang Membuat Pernyataan



(MUHAMMAD IKBAL)

NIM: 217130017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IEBAL
NIM : 217130017
Tempat/Tgl Lahir : BIMA 28 MEI 1998
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 085 333 824 845
Email : Pamanikbal28@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP
PELAKSANAAN PENGELUARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DI DESA PATO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA TAHUN 2021

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 43%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11. Agustus2023

Penulis



MUHAMMAD IEBAL
NIM. 217130017

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IKBAL
NIM : 217130012
Tempat/Tgl Lahir : BIMA 28 MEI 1998
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : Panani.kbal.28@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBELUANGAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DI DESA RATO KECAMATAN LAMBY KABUPATEN BIMA TAHUN
2021

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 AGUSTUS 2023
Penulis



MUHAMMAD IKBAL
NIM. 217130012

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar S.Sos.M.A.
NIDN. 0802048904

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia yang di berikan kepada hamba-Nya, sehingga penulis bisa menyusun skripsi yang berjudul “ **Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pelaksanaan Pengeluaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2021**” salawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia kegelapan menuju duna yang terang-benderang seperti saat ini.

Skripsi ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis harapkan, agar penulis dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan tersebut.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari banyak bantuan dan dukungan dari semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Yudhi Lestanata, S. IP., M. IP, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Drs. Amil, MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Yuli Yanti Daaris, S. IP., MA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepada Pihak-pihak yang sudah membantu dan ke dua orang tua yang selalu mendoakan penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat dan refrensi untuk mahasiswa/i berikutnya dan pihak yang berkepentingan dengan penyusunan skripsi, kritik dan saran yang bersifat membangun itu sangat diperlukan demi penyempurnaan skripsi ini.

Mataram, 23 Juni 2023

Muhammad Iqbal
NIM:217130017



**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP PELAKSANAAN PENGELUARAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DI DESA RATO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN
BIMA TAHUN 2021**

ABSTRAK

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang bisa peka terhadap perkembangan dan perubahan yang akan terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tahun 2020 Negara Indonesia terkena musibah yang sangat berbahaya yaitu Covid-19 yang menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Kenaikan harga barang masyarakat akan berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian banyak masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin. Dengan demikian, pemerintah perlu membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pelaksanaan pengeluaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara maupun penggunaan instrument pengukuran lainnya yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan peneliti. Hasil penelitian mengenai dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dapat disimpulkan: Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu Bantuan Langsung Tunai tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena hanya mampu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penerima Bantuan Langsung Tunai tidak bisa bergantung atau mengandalkan bantuan dari pemerintah saja terbilang karena jumlahnya hanya sedikit yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dalam rumah tangga biasanya memiliki banyak anggota keluarga yang harus ditanggung.

Kata Kunci: *Permusyawaratan, Pengawasan dan Bantuan.*

**SUPERVISION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) ON THE
DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT) EXPENDITURE IN RATO VILLAGE,
LAMBU SUB-DISTRICT, BIMA REGENCY, 2021**

ABSTRACT

The institutional structure and operational mechanisms at all levels of governance, especially in the realm of village governance, must be directed towards establishing a responsive government that can adapt to the developments and changes within society. In this regard, the Village Consultative Body (BPD) is established as a legislative institution and a platform to accommodate and channel the aspirations of the community. In the year 2020, Indonesia faced the severe adversity of Covid-19, resulting in an increase in the number of impoverished citizens. The rise in commodity prices has caused a cascading effect on daily life, leading to a decline in the purchasing power of many households, particularly those with low income or below the poverty line. Therefore, it is imperative for the government to devise policies or programs to address this issue. This research aims to investigate the supervisory role of the Village Consultative Body (BPD) concerning the implementation of Direct Cash Assistance (BLT) expenditures in Rato Village, Lambu Sub-district, Bima Regency in 2021. A qualitative research approach with descriptive qualitative methods was employed, and data were collected through observations, interviews, and the use of specialized measurement instruments designed in accordance with the research objectives. The findings regarding the impact of Direct Cash Assistance on the welfare of Rato Village's community in Lambu Sub-district, Bima Regency, can be summarized as follows: The Direct Cash Assistance has not been effective in enhancing the welfare of the community in Rato Village, Lambu Sub-district, Bima Regency. The assistance only provides limited support to the impoverished residents in meeting their daily needs. BLT recipients cannot solely rely on government aid due to the insufficient amount provided, particularly when considering the larger households they often need to support.

Keywords: Consultative Body, Supervision, Assistance.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

**KEPALA
UPT P3B**


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI


JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PLAGIASI.....	v
LEMBAR PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK INDONESIA.....	viii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Landasan Teori.....	11
2.3. Kerangka Berpikir.....	36
BAB III.....	37
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV.....	44
4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian.....	44
4.2. Deskripsi Dana Bantuan Langsung Tunai.....	47
4.3. Dampak BLT Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Rato.....	49
4.4. Bentuk Bantuan BPD Terhadap Pelaksanaan BLT.....	52
4.5. Bentuk Pengawasan BPD.....	55
BAB V.....	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Rato.....	44
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Desa Rato Kecamatan Lambu.....	45
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Golongan usia.....	45
Tabel 4.4 Jumlah Rumah Tangga Penerima BLT.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	36
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara yang berbentuk republik adalah Indonesia yang membagi kekuasaan berupa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan pemerintahan. Pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan pemerintah desa. Dalam hal ini, pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, yang langsung berada di bawah pemerintahan kabupaten atau kota.

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja pemerintahan di semua tingkatan, terutama lembaga pemerintahan tingkat desa, harus menjadi pedoman bagi pembentukan pemerintahan yang peka terhadap perubahan pembangunan sosial. Dalam memenuhi wewenang dan tanggung jawabnya untuk mengawasi dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan dan forum legislatif yang fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. UU Desa No. 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa musyawarah desa atau nama lain adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, anggotanya adalah penduduk desa setempat, dan dipilih secara demokratis menurut sistem perwakilan daerah.

Badan permusyawaratan desa pada hakekatnya merupakan mitra kerja kepala desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, dan memiliki kedudukan yang setara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Komite desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi berarti bahwa tuntutan masyarakat desa harus diperhatikan dalam pemerintahan dan pembangunan, dan kepentingan warga desa dinyatakan oleh komite desa dan lembaga masyarakat lainnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi inilah yang menjadikan BPD sebagai lembaga dan menentukan keberhasilan pengelolaan desa yang bersih, transparan, partisipatif, dan tertib.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa menyusun peraturan desa dan merumuskannya bersama dengan pemerintah desa. Dalam hal ini, BPD sebagai badan pengawas berkewajiban mengawasi pelaksanaan peraturan desa, APBDes dan berjalannya pemerintahan desa. Dengan diundangkannya UU No. 6 tentang Desa pada tahun 2014, status Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berubah. Jika dulu BPD merupakan bagian integral dari pemerintahan desa, kini menjadi badan legislatif di desa, berubah dari fungsi hukum menjadi fungsi politik. Fungsi BPD saat ini adalah bekerja sama dengan kepala desa untuk menyusun peraturan desa, menyampaikan aspirasi masyarakat, merencanakan anggaran desa, dan mengawasi pemerintahan desa.

Sedangkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa merupakan salah satu program bantuan yang ditawarkan kepada masyarakat di masa pandemi. Bantuan itu berasal dari anggaran dana desa yang sebagian dialihkan ke jaring pengaman sosial. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu program bantuan pemerintah yang memberikan bantuan tunai, informasi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja. Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) diadakan sebagai respon atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di dunia saat itu dan tujuan utama dari skema tersebut adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BLT merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur tentang implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna mengkompensasi pengurangan subsidi BBM. Program BLT-RTS ini harus secara langsung menjangkau dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS), mendorong tanggungjawab sosial bersama, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang harus konsisten dalam memperhatikan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang pasti merasakan beban berat akibat kenaikan harga BBM.

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami bencana yang sangat parah yaitu Covid-19 yang menambah jumlah penduduk miskin. Kenaikan harga barang-barang konsumsi berdampak luas pada kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang berada di rumah tangga miskin atau berpenghasilan rendah.

Pemerintah Indonesia menyadari betapa berbahayanya Covid-19 ini bagi Indonesia dan seluruh dunia, yang semakin meningkat pada tahun 2020. Saat ini, pemerintah kembali melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan kepada masyarakat yang terdampak oleh Covid-19. Pemerintah menjadikan program BLT ini sebagai kebijakan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 agar dapat bertahan hidup di masa pandemi. Besaran bantuan yang akan diterima masyarakat adalah sebesar Rp. 600.000 untuk 3 bulan pertama dan Rp. 300.000 selama lima bulan ke depan.

Kecamatan Lambu, yang terletak di Kabupaten Bima, memiliki 14 desa, salah satunya adalah Desa Rato, di mana mayoritas pendapatan masyarakatnya berasal dari sektor pertanian. Desa Rato merupakan salah satu desa di Kecamatan Lambu yang terdampak oleh Covid-19. Banyak masyarakat Desa Rato yang bekerja sebagai petani dan berkebun, namun hasil pertanian mereka mengalami penurunan akibat rendahnya harga jual produk pertanian setelah terkena dampak Covid-19.

Beberapa masalah yang muncul dari masyarakat Desa Rato antara lain adalah terkait kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD), proses pendataan apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada atau pendataan ulang, serta apakah pendataan mengacu pada 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, juga belum tersedia sarana pengaduan terkait

masalah pendataan dan penyaluran BLT-DD, serta terdapat kepala keluarga yang tinggal dalam satu rumah namun belum memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri. Meskipun demikian, pencairan dana BLT sudah dilakukan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Rato di Kecamatan Lambu.

Namun, berdasarkan penelitian, masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi. Misalnya, terdapat penerima BLT yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan namun tetap menerimanya, begitu pula sebaliknya, ada yang seharusnya layak namun tidak menerima. Selain itu, terdapat ketidakakuratan dalam data penerima bantuan yang tercatat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pelaksanaan Pengeluaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2021"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pengeluaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima pada Tahun 2021?".

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan penelitian, peneliti akan membatasi fokus hanya pada peran pengawasan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pengeluaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima pada Tahun 2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengeluaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima pada tahun 2021..”.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat penelitian ini dibagi dua, yaitu:


1.4.1 Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengeluaran Bantuan Langsung Tunai. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan bagi masyarakat mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pengeluaran Bantuan Langsung Tunai.

1.4.2 Manfaat secara Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan atau saran bagi Pemerintah Desa Rato Kecamatan Lambu. Sebagai masukan untuk Badan Permusyawaratan

Desa dalam pelaksanaan pengeluaran BLT agar lebih memperhatikan masyarakat yang layak dan tidak layak menerima BLT tersebut agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dokumentasi beberapa bentuk penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

2.1.1 Kajian oleh Ridwan Nasrullah pada tahun 2008 berjudul 'Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintah desa di desa tagalgondo kecamatan wonosari kabupaten kalten'. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPD Desa Tegalgondo sudah mampu menjadi lembaga sebagai alat pelaksanaan demokrasi di desa. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa melibatkan anggota masyarakat yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui forum komunikasi desa formal dan informal, sehingga menyelaraskan kebijakan dan kebijakan pemerintah desa Tegalgondo dengan harapan masyarakat. BPD desa Tegalgondo juga menjalankan fungsinya sebagai pengawal adat, penyerap aspirasi, legislasi dan pengawasan. Bedanya, kajian ini melihat pengawasan BPD terhadap pelaksanaan belanja BLT, sedangkan kajian yang dilakukan Ridwan Nasrullah fokus pada mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Kesamaannya terletak pada peran yang dimainkan atau dilakukan oleh BPD.

2.1.2 2.1.2 Kajian Burhanuddin Tahun 2021 berjudul “Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di desa tua nanga kecamatan

poto tano kabupaten Sumbawa barat tahun 2022”. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin di Desa Tua Nanga Kecamatan Portotano Kabupaten Sumbawa Barat. Termasuk komunikasi yaitu sosialisasi program BLT, tingkat keberhasilan jika pesan mencapai tingkat minimal yang ditargetkan. Lantas dimana kelembagaan kelompok koordinasi proyek BLT tingkat kabupaten dapat mengoptimalkan fungsi Kelompok Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah (TKPKD) dan pemerintah desa. Bedanya peneliti membahas pengawasan BPD, sedangkan penelitian Burhanuddin membahas implementasi proyek. Kemiripannya ada pada pembahasan bantuan langsung tunai (BLT).

2.1.3 2.1.3 Kajian Marini 2012 berjudul “Dampak Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarakat miskin di desa perawang barat kecamatan tulang kabupaten siak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75 responden akan menerima BLT, namun hanya 21 yang benar-benar layak menerimanya. Manfaat BLT bagi masyarakat miskin adalah membantu meningkatkan pendapatan dalam kehidupan sehari-hari. Bedanya peneliti membahas pengawasan BPD, sedangkan penelitian Marini membahas dampaknya. Persamaannya ada di pembahasan BLT.

2.1.4 Penelitian Eka Juliadin Tahun 2022 berjudul “Pengawasan BPD dalam pelayanan bansos di desa sandue kecamatan sanggar kabupaten bima 2020”. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

peneliti dari berbagai sumber atau informasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa BPD memiliki beberapa tahapan dalam pengawasan pelayanan bansos, mulai dari pengawasan langsung dan tidak langsung. pengawasan agar bantuan sosial berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bedanya, penulis melihat bantuan langsung tunai (BLT), sedangkan kajian Eka Juliadin membahas tentang pelayanan bansos. Kemiripan ditemukan dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.1.5 Penelitian yang di lakukan oleh Wiwik Anggreini, 2018 dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Perahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang” Hasil dari penelitian ini adalah meskipun hasil telah tercapai, namun masih terdapat beberapa permasalahan yaitu BPD tidak aktif dalam menjalankan fungsinya, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa masih lemah, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa, BPD tidak mengadakan rapat atau mufakat dengan masyarakat. Bedanya penulis mengkaji pengawasan BPD terhadap BLT, sedangkan kajian Wiwik Anggreini membahas kinerja BPD. Persamaannya, mereka semua membahas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengawasan

2.2.1.1 Pengertian Pengawasan

Siagian (2003:112) dalam bukunya *The Philosophy of Administration* menyatakan bahwa supervisi adalah proses mengamati pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah diselesaikan sebelumnya.

Sujamto (dalam Agutri 2016:28) menganggap pengawasan yaitu setiap pekerjaan atau kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kenyataan pelaksanaan tugas atau kegiatan dan menilai apakah sudah sesuai atau tidak. Dalam hal ini supervisi juga merupakan proses penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, dan melakukan perbaikan-perbaikan bila perlu, agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Manullang (dalam Pendi 2017:47).

Reksohadiprojo (2008:51) melihat supervisi sebagai upaya memberikan instruksi kepada pelaksana agar tetap pada jalurnya. Senada dengan itu, Sarwoto (2010:53) mengatakan bahwa pengawasan adalah upaya memberikan petunjuk kepada pelaksana supaya pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan hasil yang ditetapkan atau diharapkan.

Murdick (dalam Fattah 2009: 101) berpendapat bahwa pengawasan adalah proses mendasar yang secara inheren dibutuhkan tidak peduli seberapa kompleks dan luasnya suatu organisasi. Menurutnya, proses dasar terdiri dari tiga tahap:

- Mengembangkan standar penerapan
- Ukuran kinerja pekerjaan dibandingkan dengan standar
- Mengidentifikasi kesenjangan antara penerapan dan standar serta rencana yang ditetapkan

Ukas (2004:71) mengatakan tiga tahapan pengawasan:

- Pengawasan awal sebelum melakukan tindakan hanya untuk mencegah dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu sedini mungkin.
- In-progress monitoring, memantau pesanan yang sedang berlangsung. Saat membandingkan standar dengan produk kerja, perlu dilakukan tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan.
- Tinjauan akhir merupakan hasil gabungan dari tinjauan pendahuluan dan tinjauan antara.

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Fungsinya adalah membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan cara yang

efektif dan efisien. Pengawasan juga berperan dalam menentukan sejauh mana kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dijalankan, serta mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Viktor (Makmur, 2011:176), Pengawasan adalah upaya dan tindakan untuk mengendalikan sejauh mana tugas dilakukan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang dapat dicapai. Tujuan dari pengawasan adalah memastikan bahwa perencanaan dapat berjalan secara optimal dan efisien. Tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait, pelaksanaan perencanaan akan menghadapi kesulitan dan tujuan yang diharapkan sulit tercapai. Ketika pengelolaan administrasi publik disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, pengawasan merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, pengawasan memiliki peran yang sama pentingnya dalam penyelenggaraan good governance itu sendiri.

Terry (Widiastutiningrum, 2017:28) mengatakan bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kerja yang telah dilakukan dan mengambil tindakan korektif guna memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengawasan juga memiliki

peran penting dalam mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan signifikan dari hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam situasi di mana terjadi kesalahan atau kekeliruan, hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang dapat terjadi secara wajar. Kegagalan atau tindakan yang tidak efektif dapat mengakibatkan penyimpangan yang tidak diinginkan dari tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, fungsi pengawasan memiliki kepentingan yang tinggi dalam pelaksanaannya. Namun, perlu diingat bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mencapai tujuan secara positif, yaitu melalui batasan dan melalui kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kesalahan atau kesalahan dalam kegiatan yang dilakukan oleh institusi atau organisasi adalah hal yang wajar, tetapi tidak seharusnya terus berlanjut. Artinya, kesalahan dapat diperbaiki dan tidak boleh dijadikan alasan. Pengawasan dilakukan untuk mengontrol jalannya kegiatan agar sesuai dengan rencana. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terhadap pemerintahan dapat berhasil jika ada kerjasama antara kedua belah pihak. Namun, jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah yang tidak sesuai dengan rencana awal, perbaikan harus dilakukan tanpa menganggap kesalahan tersebut sebagai alasan.

2.2.1.2 Proses Pengawasan

Menurut Terry (2012:397), pengawasan melibatkan proses yang terdiri dari langkah-langkah berikut:

- 1) Mengukur hasil pekerjaan: Langkah pertama dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi hasil pekerjaan yang sedang diawasi. Ini melibatkan memantau dan memperhatikan pelaksanaan tugas atau kegiatan yang sedang berlangsung.
- 2) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar: Setelah hasil pekerjaan diukur, langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini dapat berupa target, rencana, atau kriteria kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.
- 3) Memastikan perbedaan (apabila terdapat perbedaan): Jika terdapat perbedaan antara hasil pekerjaan yang diukur dengan standar yang telah ditetapkan, langkah ini melibatkan penelusuran penyebab perbedaan tersebut. Pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi.
- 4) Perbaiki penyimpangan yang tidak diinginkan dengan tindakan korektif: Langkah terakhir adalah mengambil tindakan perbaikan untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak diinginkan. Tindakan ini dapat berupa penyesuaian,

pelatihan tambahan, perubahan proses, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Proses pengawasan melibatkan serangkaian langkah-langkah, antara lain mengukur hasil pekerjaan, membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi perbedaan antara hasil yang dicapai dengan yang diharapkan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan melakukan pengawasan secara efektif, organisasi atau entitas terkait dapat mengendalikan kinerja dan menjamin bahwa setiap penyimpangan dari rencana dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan tepat waktu. Proses pengawasan ini memberikan mekanisme penting untuk memastikan akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kesesuaian antara tugas yang dilakukan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam proses pengawasan, penting untuk menyamakan atau membandingkan hasil kerja yang dilaksanakan dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan atau perbedaan yang tidak

diinginkan antara hasil kerja dengan standar atau tujuan tersebut, maka diperlukan tindakan koreksi.

Koreksi yang dilakukan dalam proses pengawasan bertujuan untuk mengatasi penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, sehingga kinerja dapat diperbaiki dan ditingkatkan pada masa yang akan datang. Tindakan koreksi ini dapat melibatkan penelitian, evaluasi, atau revisi terhadap proses kerja atau strategi yang digunakan.

2.2.1.3 Jenis, Metode dan Pelaksanaan Pengawasan

Menurut Nawawi (2005:41), Kategori pengawasan bisa dipisahkan menurut jenis, metode dan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Berikut adalah penjelasan mengenai kategorisasi tersebut:

1) Berdasarkan jenisnya:

- Pengendalian intern adalah suatu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh manajer atau pengawas di unit kerja organisasi atau di industri apapun. Tujuan dari pengawasan internal yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dan pelaksanaan tugas di dalam organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak internal organisasi

itu sendiri, seperti atasan langsung, manajemen senior, atau tim pengawasan khusus yang ditugaskan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja serta kepatuhan terhadap kebijakan organisasi.

- Pengawasan eksternal yaitu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga kerja eksternal yang bukan bagian dari organisasi yang sedang diawasi. Tujuan dari pengawasan eksternal adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan standar yang berlaku di tingkat yang lebih luas.

2) Berdasarkan metodenya:

- Pengawasan tidak langsung: Merupakan Pemantauan dilakukan dengan mengevaluasi laporan tertulis dan lisan. Kontrol ini didasarkan pada dokumen dan laporan kerja yang ada.
- Pengawasan langsung: Merupakan Pengawasan dilakukan melalui kunjungan langsung ke unit atau area kerja yang diawasi. Pengawasan langsung ini dapat melibatkan pengawas yang mengamati dan

mencari data secara langsung, serta mengevaluasi melalui dokumen hasil pekerjaan.

3) Pemilihan metode pengawasan dapat bergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik dari organisasi atau unit kerja yang sedang diawasi. Dengan kategorisasi ini, pengawasan dapat diorganisasi dan dilaksanakan dengan lebih terarah sesuai dengan jenisnya (internal atau eksternal) serta metode yang sesuai (langsung atau tidak langsung) dengan kebutuhan dan tujuan pengawasan yang ditetapkan. Berdasarkan pelaksanaannya, pengawasan bisa dibedakan yaitu:

- Pengawasan melekat merupakan suatu metode pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer dari suatu organisasi kerja terhadap seluruh komponen fungsi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di dalam suatu organisasi nirlaba. Tujuan pengawasan intrinsik terdiri dari observasi, pemeriksaan dan evaluasi secara terus-menerus kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien.
- Pengawasan fungsional merupakan suatu metode pengawasan yang dilakukan terhadap Tindakan

pejabat pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan. Tujuan dari pengawasan fungsional adalah untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi aparatur pengawasan dijalankan dengan efektif dan efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku.

- Pengawasan masyarakat yaitu suatu bentuk pengawasan yang didasarkan langsung atas pertanyaan, keluhan, keluhan dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan organisasi nirlaba yang misi utamanya adalah memberikan pelayanan publik di sektor publik. Tujuan dari pengawasan masyarakat adalah untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memonitor kegiatan pemerintahan, serta memastikan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

2.2.1.4 Tujuan Pengawasan

Tujuan dilakukan pengawasan adalah Mengidentifikasi dan mengelola realitas aktual subjek pengawasan, apakah sesuai atau tidak, sebagai bahan perbaikan ke depan. Pada prinsipnya supervisor harus mampu mengukur apa yang dapat dicapai, mempertimbangkan implementasi dan

melakukan revisi dan penyesuaian yang perlu. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana aksi organisasi, kebijakan dan peraturan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, mencegah pemborosan dan penipuan yang tidak diinginkan, memastikan masyarakat puas dengan barang dan jasa yang dihasilkan, membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan pemerintah.

Menurut Handningrat yang dikutip dalam perjanjian (2013: 17), maksud dan tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian: Salah satu tujuan pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas atau penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah potensial dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan guna memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan.
- 2) Memperoleh hasil pelaksanaan pekerjaan yang berdaya guna dan berhasil guna: Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dapat diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna. Dengan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan,

pengawasan membantu dalam memastikan bahwa hasil yang diinginkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Agustino (2012:193-196), tindakan yang dilakukan di bawah pengawasan adalah:

- 1) Teknik pengamatan dalam pengawasan digunakan untuk memantau dan memperhatikan langsung kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawas melakukan observasi secara langsung terhadap pelaksanaan tugas atau kegiatan, baik itu dalam bentuk kehadiran fisik maupun pengamatan visual. Selain itu, pengawas juga dapat memperoleh informasi melalui laporan dari pemimpin unit atau orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Teknik pengamatan ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Teknik pemeriksaan dalam pengawasan dilakukan dengan melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan kegiatan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui pengumpulan data, dokumen, dan informasi terkait, serta melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap kebenaran dan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan.

Teknik pemeriksaan ini membantu dalam mengidentifikasi masalah, hambatan, atau kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan secara tepat.

3) Teknik penilaian dalam pengawasan digunakan untuk menilai kinerja, hasil, atau efektivitas suatu kegiatan atau unit kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, baik itu berupa standar kualitas, produktivitas, kepatuhan terhadap prosedur, atau hasil yang diharapkan. Penting untuk menjalankan teknik penilaian secara objektif, adil, dan jujur agar hasilnya dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Penilaian yang baik akan membantu dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja ke depan.

4) Teknik wawancara dalam pengawasan dipakai untuk menghasilkan informasi yang lebih mendalam dan langsung dari individu yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Melalui wawancara, pengawas dapat mengajukan pertanyaan, menggali pemahaman, dan mendapatkan klarifikasi terkait dengan pelaksanaan tugas atau kegiatan yang sedang diawasi. Wawancara ini

dapat dilakukan dengan para pelaksana, pemimpin unit, atau pihak terkait lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

- 5) Teknik pengamatan dan pengawasan melibatkan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan atau objek yang sedang diawasi. Dalam pengawasan, pengamatan dilakukan untuk memverifikasi informasi atau data yang diperoleh dan memastikan kesesuaian antara informasi yang diberikan dengan keadaan sebenarnya. Pengamatan dapat dilakukan terhadap barang, benda, atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh individu atau lembaga.
- 6) Teknik perhitungan dalam pengawasan dipakai dalam menganalisis data dan informasi yang bersifat kuantitatif dalam rangka menentukan hasil pelaksanaan kegiatan. Melalui perhitungan, pengawas dapat mengukur pencapaian target, mengidentifikasi perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode atau rumus tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengawasan.

- 7) Teknik analisis dalam pengawasan digunakan untuk mengolah dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau masalah yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan menggunakan teknik analisis yang tepat, pengawas dapat membuat penilaian yang lebih mendalam tentang keadaan yang sedang diawasi dan mengambil tindakan yang sesuai untuk perbaikan atau peningkatan kinerja.
- 8) Teknik pelaporan dalam pengawasan merupakan proses penyampaian informasi mengenai hasil pengawasan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang atau terkait. Laporan pengawasan menjadi salah satu sarana untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari pengawasan yang dilakukan.

2.2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

UU tentang Desa No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan di tingkat desa.

Berdasarkan penjelasan dari Nurcholis (2011:77), BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Fungsinya adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini,

BPD berperan penting dalam membahas dan menyepakati berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintah desa dan BPD bekerja sama dalam menyelenggarakan musyawarah desa. Melalui musyawarah tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan desa. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa menjadi dasar bagi BPD dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

Dengan memfasilitasi musyawarah desa dan memperkuat kebersamaan serta partisipasi masyarakat, diharapkan kinerja kelembagaan di tingkat desa dapat ditingkatkan. Hal ini juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan perwakilan dari penduduk desa yang ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah melalui musyawarah dan mufakat. Anggota BPD meliputi pimpinan Rukun-Warga, pemangku adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditentukan dengan jumlah ganjil, minimal 5 orang dan maksimal 11 orang, dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan ekonomi desa.

BPD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, terutama terkait penggunaan anggaran. Undang-undang dan peraturan pemerintah telah menciptakan kerangka hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan tugasnya mengawasi kegiatan pengelola desa. Mekanisme kontrol diperlukan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa.

Dasar hukum yang melindungi BPD saat melaksanakan pengawasan terhadap dana desa adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan hasil revisi perbaharuan dari undang-undang sebelumnya. Pasal 55 dalam undang-undang tersebut menjelaskan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, termasuk pembahasan dan persetujuan terhadap Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

2.2.3 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

2.2.3.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT adalah sebuah program kompensasi jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan utama membantu masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin, khususnya rumah tangga miskin, sebagai akibat dari dampak yang sangat berbahaya akibat Covid-19 (Wibawa, 2009:76).

Program BLT ini dirancang untuk menyasar rumah tangga dengan tingkat konsumsi yang rendah. Dalam hal ini,

rumah tangga yang termasuk sangat miskin, miskin, dan dekat dengan kategori miskin (near poor) menjadi prioritas. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya peningkatan tingkat kemiskinan di dalam negeri sebagai akibat dari dampak Covid-19. Meskipun program BLT ini bukanlah solusi yang ideal dalam mengatasi masalah kemiskinan, diharapkan dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan dan mencapai keseimbangan baru ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan hidup masyarakat (Tangkilisan, 2010:65).

BLT merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin. Bantuan ini diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran selama tiga bulan pertama Rp 600.000 dan bulan berikutnya Rp. 300.000. Tujuan BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraannya, serta mengurangi beban ekonomi dan tingkat tanggung jawab sosial bersama bagi masyarakat miskin. Pemerintah berharap bahwa penerima BLT akan memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, BLT juga merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi

kesulitan ekonomi, terutama dalam menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). BLT merupakan salah satu skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial.

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul "Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia" menjelaskan bahwa BLT merupakan skema pengaman yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang terdampak negatif jangka pendek akibat digunakannya suatu kebijakan.

Indonesia mempunyai beragam bentuk perlindungan sosial dalam merespons kerentanan yang timbul akibat kebijakan yang diambil. Perlindungan sosial tersebut mencakup kebijakan dan intervensi yang bertujuan untuk merespons berbagai risiko, kerentanan, dan kesengsaraan yang dialami oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan. Salah satu program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah adalah BLT. BLT Didesain khusus untuk membantu masyarakat miskin yang sedang menghadapi krisis ekonomi akibat kenaikan harga minyak pamanas (BBM) di pasar dunia.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, BLT merupakan bagian dari skema perlindungan sosial. Tujuan perlindungan sosial adalah untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan

kerentanan sosial yang dihadapi oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi sesuai dengan nominal yang ditetapkan. Pasal 15 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa bantuan sosial bertujuan agar individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial tetap dapat hidup secara layak. Bantuan sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan.

Dengan demikian, Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai untuk membantu masyarakat miskin bertahan hidup dalam kondisi yang layak.

2.2.3.2 Organisasi Pelaksana Pengeluaran BLT

Program BLT dijalankan melalui koordinasi lintas sektoral dengan kerja sama antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan tugas tertentu. Dasar hukum pelaksanaan Program BLT tahun 2008 adalah Inpres No. 3 Tahun 2008. Penyaluran dana BLT menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Depsos) yang bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait. PT Pos Indonesia dan BRI ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran dana BLT kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/2008.

Untuk memfasilitasi koordinasi dan pelaksanaan program, di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga kecamatan, dibentuk Unit Pelaksana Program (UPP). UPP memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap program BLT. Tujuan dari pembentukan UPP adalah untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif dan efisien serta memastikan penyaluran dana BLT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas pokok dan tanggung jawab dari beberapa instansi terkait dalam Pelaksanaan program BLT untuk RTS dapat digambarkan:

1) Departemen Sosial:

- Menyiapkan dana BLT berdasarkan daftar nominatif penerima yang disampaikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).
- Melakukan pemesanan kepada PT Pos Indonesia untuk mencairkan dana BLT kepada rumah tangga sasaran.
- Bersama dengan instansi terkait seperti Bapenas, Menko Kesra, Depdagri, BPS, PT Pos Indonesia, dan PT BRI, menyusun petunjuk teknis penyaluran BLT.
- Menyusun laporan pelaksanaan penyaluran BLT kepada Presiden Republik Indonesia.

2) PT Pos Indonesia (Persero):

- Menyiapkan rekening Giro Utama di Bank Rakyat cabang Jakarta Veteran sebagai tempat penampungan dana BLT dari Departemen Sosial.
- Cetak Kartu Imbalan BBM (KKB) dan distribusikan ke Kantor Pos Pemeriksaan (KPRK) di seluruh Indonesia berdasarkan daftar nama.
- KPRK menyalurkan KKB bekerja sama dengan perangkat desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), dan aparat keamanan jika diperlukan.
- Melaporkan realisasi penyaluran KKB kepada Departemen Sosial dan menyampaikan rencana penyaluran dana BLT.
- Mencetak KKB baru untuk RTS pengganti yang telah ditetapkan melalui musyawarah rembug desa dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah.
- Membayarkan dana BLT kepada rumah tangga sasaran sesuai dengan daftar nominatif dan realisasi penyaluran KKB.
- Menyiapkan kotak surat pengaduan tentang pelaksanaan pembayaran dana BLT.
- Membuat laporan pelaksanaan Program BLT-RTS kepada Menteri Sosial.

- 3) Bank Rakyat Indonesia (BRI) bertindak sebagai penyedia pembiayaan BLT atas nama PT Pos Indonesia. BRI juga membebaskan biaya pembukaan rekening dan pengelolaan setoran awal saat membuka rekening giro di cabang BRI. Untuk memudahkan penyaluran dan administrasi dana BLT, BRI memfasilitasi pemindahbukuan Dana dari giro kantor pos seluruh Indonesia. BRI juga bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan tentang mutasi rekening giro utama melalui layanan Cash Management BRI.
- 4) Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab Memberikan informasi tentang rumah tangga sasaran kepada penerima BLT yang tergolong sangat miskin, miskin, atau hampir miskin. BPS melakukan kegiatan pembaruan data melalui verifikasi dan evaluasi oleh petugas BPS dan mitra di seluruh Indonesia. Sebagai tanggung jawabnya, BPS juga Laporan pelaksanaan program BLT dalam lingkup tugas dan wewenang.
- 5) Dinas Sosial Provinsi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a) Manajemen unit pelaksana program BLT provinsi dan pengarahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan BLT, termasuk manajemen unit pelaksana program BLT kabupaten/kota dan kabupaten.
 - b) Mengkoordinasikan dinas sosial kabupaten/kota untuk membantu PT Pos dalam penyaluran kartu BLT dan penyaluran pembayaran BLT,

termasuk para pekerja sosial masyarakat. c) Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang cacat, ibu hamil, lanjut usia dan RTS sakit. d) laporan pelaksanaan program BLT dalam lingkup tugas dan wewenangnya.

- 6) Dinas Sosial Kabupaten/Kota memiliki kewajiban sebagai berikut: a) Pengelolaan unit pelaksana program BLT di tingkat kabupaten/kota dan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan BLT di tingkat kabupaten/kota dan kabupaten. b) Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang cacat, ibu hamil, lanjut usia dan RTS sakit. c) Laporan pelaksanaan program BLT sesuai tugas dan wewenangnya.
- 7) Tugas Kecamatan (Camat) meliputi pengelolaan Unit Pelaksana Program BLT di tingkat kecamatan. Camat bertanggung jawab untuk Mitra surveilans tingkat kecamatan, desa dan kecamatan dilibatkan secara optimal dalam peta distribusi BLT dan penyaluran dana BLT untuk menjaga kontrol dan keamanan di lokasi. Camat juga bertanggung jawab untuk mengatur rapat koordinasi dengan semua mitra kecamatan, menginformasikan RTS tentang program BLT, dan mendukung hubungan masyarakat. Selain itu, Camat harus memantau petugas pos saat distribusi kartu BLT untuk

memastikan bahwa mereka mencapai sasaran RTS. Camat juga harus memberikan pendampingan dengan bantuan Pekerja pos membagikan kartu BLT dan pembayaran BLT diawasi oleh pekerja sosial. Camat harus memantau dan menyelesaikan masalah yang muncul melalui pengaduan yang berjenjang dan pada tingkat instansi pada instansi terkait dan melaporkan hasil pelaksanaan program BLT kepada kantor kecamatan sesuai prosedur dan kewenangannya.


- 8) Tugas Desa/Kelurahan meliputi pemantauan petugas pos dalam hal Pembayaran atau penerimaan BLT dan pembagian kartu ke rumah tangga sasaran (RTS). Desa/Kelurahan bersama dengan pegawai pos harus memutuskan penggantian RTS yang pindah/meninggal (tanpa ahli waris) atau tuntutan melalui musyawarah desa/Kelurahan yang dihadiri oleh ketua RT/RW. digantikan RTS live, tokoh agama, tokoh masyarakat dan taruna. Desa/kelurahan juga harus memberikan pendampingan kepada Petugas pos mendistribusikan kartu BLT dan berbagi informasi tentang pekerja sosial masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti B. penetapan RTS, pendistribusian peta dan pendistribusian BLT, desa/keluhan harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan jenis dan tingkat kewenangannya. (Widianto, 2008: 78).

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori di atas, ruang lingkup penelitian ini adalah:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dipakai untuk mengamati obyek penelitian dalam kondisi alamiah, sesuai dengan definisi Sugiyono (2015:36). Metode ini didasarkan pada filsafat postpositivisme dan melibatkan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik yang digabungkan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam metode kualitatif bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih berfokus pada pemahaman makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sesuai dengan pendapat Arikunto (1998:41). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap fenomena-fenomena secara mendalam pada subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Sukmadinata (2011:33), bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang ada baik yang alamiah maupun yang diciptakan oleh manusia. Penelitian ini lebih fokus pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antar kegiatan. Tidak ada perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel yang diteliti, dan tujuan

utamanya adalah menggambarkan kondisi apa adanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pemilihan jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam konteks ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pengeluaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima pada tahun 2021. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melengkapi data langsung mencari informasi tentang topik dan subjek penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih lokasi berdasarkan pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga yang terjangkau. Lokasi yang dipilih adalah BPD di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Peneliti menganggap lokasi ini relevan dengan judul penelitian yang diangkat. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, tepatnya pada bulan Maret 2022..

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memanfaatkan 2 jenis sumber data untuk memaksimalkan hasil penelitian. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau informan yang dapat dipercaya.

Data ini dapat berupa verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang ditunjukkan oleh subjek terkait. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer yang dipilih adalah Komisioner Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dan juga Tokoh Masyarakat yang terlibat.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data yang mendukung data primer. Di penelitian ini, data sekunder didapatkan melalui observasi yang dilaksanakan oleh peneliti sendiri serta melalui studi literatur.

Data sekunder dapat berasal dari berbagai dokumen, seperti Undang-Undang, arsip, atau data lain yang relevan yang diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi data penelitian. Penggunaan data sekunder memberikan keuntungan dalam memperoleh informasi tambahan yang dapat mendukung analisis dan pemahaman fenomena yang sedang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer langsung dari objek penelitian melalui prosedur dan teknik pengambilan data seperti observasi, wawancara, dan penggunaan instrumen pengukuran yang telah dirancang secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian.

Penggunaan data primer memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang spesifik dan relevan secara langsung dari subjek penelitian atau objek yang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati langsung perilaku, gerak-gerik, atau karakteristik objek penelitian. Sementara itu, melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh penjelasan dan pandangan langsung dari subjek penelitian terkait dengan variabel yang sedang diteliti. Dengan memanfaatkan teknik-teknik ini, peneliti dapat mendapatkan data yang mendalam dan komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan..

3.4.1 Observasi

Menurut Purwanto (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:21), observasi yaitu metode atau cara untuk menganalisis dan mencatat secara sistematis menurut perilaku secara langsung melihat atau mengamati orang atau kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung dalam Kegiatan subjek diamati atau dijadikan sebagai sumber data penelitian (Basrowi dan Kelvin, 2008:21). Tujuan dari observasi ini adalah untuk merekam atau menggambarkan perilaku yang sebenarnya secara akurat dan untuk memahami perilaku tersebut (Adi, 2004:31).

Dengan melakukan observasi partisipan, peneliti dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan subjek penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana individu atau kelompok tersebut berperilaku dalam konteks

yang nyata. Selama pengamatan, peneliti akan mencatat informasi tentang perilaku, interaksi, dan konteks situasi yang terjadi. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan detail tentang aspek-aspek yang diamati dalam penelitian ini.

3.4.2 Wawancara

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Menurut Adi (2004:32) Wawancara adalah metode pengumpulan data yang meliputi komunikasi langsung antara peneliti dan sumber data. Melalui wawancara, peneliti memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan pribadi dengan subjek penelitian dan memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan atau alat pengumpulan data lainnya.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2008:36), dokumentasi mengacu pada Catatan tentang peristiwa masa lalu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen berupa foto, gambar dan data sebagai salah satu sumber data yang relevan. Kehadiran dokumentasi tersebut memiliki peran penting dalam memvalidasi keabsahan dan kepercayaan terhadap penelitian yang dilakukan.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Adi (2004:34), analisis data adalah langkah yang sangat penting dalam mendapatkan temuan-temuan dari hasil penelitian. Analisis

data adalah proses pengumpulan data yang kemudian ditafsirkan. Proses analisis data dilakukan baik saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai. Metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang subjek yang diteliti dan bukan untuk menguji hipotesis.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Basrowi dan Kelvin, 2008:37), tiga operasi dilaksanakan untuk proses analisis data. Pertama, adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumen. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dan komprehensif terkait dengan topik penelitian.

Kedua, adalah reduksi data. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul akan disederhanakan, dikategorikan, atau dipilah sesuai dengan tema atau konsep tertentu. Hal ini dilakukan agar data yang kompleks dapat diorganisir dan diurutkan dengan lebih teratur. Reduksi data juga melibatkan identifikasi pola atau hubungan antara data yang berbeda, sehingga memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang lebih terarah.

Terakhir, adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah direduksi akan disajikan dalam berbagai bentuk, seperti narasi, kutipan, tabel, atau diagram. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai temuan penelitian. Dengan menggunakan berbagai bentuk presentasi data, peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitian dengan lebih efektif kepada pembaca atau audiens:

3.5.1 Reduksi Data

Tahap yang Anda sebutkan adalah tahap reduksi data dalam analisis kualitatif. Tahap ini melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan perubahan data kasar yang dikumpulkan dari lapangan menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis.

3.5.2 Penyajian Data

Setelah data terkumpul dan melalui tahap reduksi data, langkah selanjutnya adalah Mengelompokkan hal-hal yang serupa ke dalam kategori atau kelompok. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengorganisir data yang telah diabstraksikan menjadi kelompok yang saling terkait, sehingga mempermudah analisis dan pengambilan kesimpulan.

3.5.3 Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.